



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR: 166 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
HASANUDDIN KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Kelurahan Hasanuddin Nomor 06/KPTS/HND/V/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kepala Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN HASANUDDIN KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 3 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

SAMU RIZAL

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. MUHAMMAD ANSHARI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR 166 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENGGANTI ANTAR WAKTU SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN HASANUDDIN KECAMATAN
MANDAI KABUPATEN MAROS UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENGGANTI ANTAR WAKTU SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN HASANUDDIN KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KECAMATAN	DESA /KELURAHAN	NAMA SEKRETARIAT PPS YANG DIGANTI	JENIS KELAMIN	NAMA SEKRETARIAT PPS PENGGANTI	JENIS KELAMIN
MANDAI	HASANUDDIN	RISMAWATI, S.Pd.I	P	ALIF JUANDA	L
MANDAI	HASANUDDIN	ADNAN NATSIR, SE	L	DJAKARIA, SE	P

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 3 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

SAMSU RIZAL

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. MUHAMMAD ANSHARI

